



PUTUSAN

Nomor: 1527 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	JUELMI pgl YEL;
Tempat Lahir	:	Bancah Taleh;
Umur/ tanggal lahir	:	36 Tahun/6 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun II Jorong Padan Tongga, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabup Agam;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang Sepatu;

Terdakwa berada di dalam:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Juelmi pgl. Yel pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Padang Tongga Jorong Padang Tongga Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk basung, Kabupaten Agam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yaitu terhadap saksi korban Weni Rahma Yenti, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas yang awalnya sebelum kejadian saksi korban sedang tidur di kamar saksi korban, kemudian dibangunkan oleh orang tua saksi korban dengan mengatakan "Jagolah amak pai manjapuik Uni, Sidi ado di rumah" yang artinya "Bangunlah ibu mau pergi menjemput kakak, Sidi ada di rumah", kemudian saksi korban langsung bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan ketika itu juga orang tua saksi korban langsung pergi menjemput kakak saksi korban pgl. Vera yang tinggalnya 500 meter dari rumah saksi korban. Setelah saksi korban mencuci muka, saksi korban berjalan menuju kamar kakak saksi korban Pgl. Leli yang ketika itu sedang tidur dan saksi korban mengatakan kepada Pgl. Leli "Elok awak pai ke belakang mancaliak jawi" lalu saksi korban pergi keluar rumah melalui pintu depan. Setelah saksi korban melihat ternak, saksi korban kembali masuk ke dalam rumah melewati kamar yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa bersama istri Terdakwa Pgl. Vera, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung membekap mulut saksi korban serta menarik kedua tangan saksi korban ke belakang dan menyeret saksi korban masuk ke dalam kamar tidur yang dulunya ditempati Terdakwa bersama istri Terdakwa. Sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung meniduri saksi korban dengan posisi saksi korban tertelentang dengan kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan paha saksi korban dihimpit oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan menarik paksa bagian sebelah kanan celana boxer saksi korban hingga celana boxer saksi korban robek, kemudian Terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher saksi korban, dan ketika itu saksi korban berusaha memberontak namun tidak bisa dikarenakan kedua tangan saksi korban dipegang dengan kuat oleh Terdakwa. Melihat keadaan saksi korban yang sudah tidak memakai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam lagi, Terdakwa yang waktu itu penisnya sudah menegang langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban secara berulang kali hingga vagina saksi korban terasa sakit, seketika saksi korban berusaha memberontak namun tetap tidak bisa dikarenakan kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban berusaha menyadarkan Terdakwa dengan berkata "Sadarlah abang, wen ko adek ipar abang" namun Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "Kalau kau ndak namuah, den buek amak kau pingsan", kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma yang ditembakkan Terdakwa ke dada saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di dada saksi korban dengan menggunakan singlet milik Terdakwa dan kemudian terdengar suara knalpot sepeda motor berhenti di depan rumah, seketika Terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada saksi korban "Jan kau kecek kan ka amak, kalau kau kecekan tanggung rasikonyo", lalu saksi korban lari keluar dari kamar sambil memakai celana dalam dan celana boxer;

Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi korban baru berani mengatakan apa yang telah dialami saksi korban kepada orang tua saksi korban pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014 saat Sdri. Elfitri Mardis mengecek kesehatan saksi korban di hadapan orang tua dan kakak saksi korban bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa berulang kali dan saksi korban tidak berani bercerita dikarenakan saksi korban takut kepada ancaman Terdakwa yakni ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan kata-kata "Jiko ingin keluarga kau bahagia apo pun nan den mintak tolong kau lakuan, kalo kau dak namuah induak kau mati den buek jo kakak kau gae sakalian den buek mati kalo indak den tinggaan sudah den manikah jo urang lain. Kebahagiaan keluarga kau ado di tangan kau surang" (jika ingin melihat keluarga kamu bahagia, apapun yang saya minta tolong kamu lakukan, kalau kamu tidak mau, ibu kandung kamu akan saya bunuh dan kakak kandung kamu akan saya tinggalkan dan saya menikah dengan perempuan lain." Karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa akhirnya orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Agam untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juelmi pgl. Yel, pada hasil pemeriksaan terlihat luka lama di lengan bawah tangan kanan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter dan pada vagina terlihat robekan pada selaput dara yang robek tidak sampai dasar di daerah jam tiga dan keputihan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 718/YAN-RM/VER/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Cucuk

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, Sp. OG Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. Dan Visum Et Repetum Nomor: YM.01.08.1.5.1010 tanggal 12 April 2014 yang dikeluarkan oleh RSUP DR.M.Djamil Padang yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F pada hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam empat dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Juelmi pgl. Yel pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Padang Tongga Jorong Padang Tongga Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban Weni Rahma Yenti, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas yang awalnya sebelum kejadian saksi korban sedang tidur di kamar saksi korban, kemudian dibangunkan oleh orang tua saksi korban dengan mengatakan “Jagolah amak pai manjapuik Uni, Sidi ado di rumah” yang artinya “Bangunlah ibu mau pergi menjemput kakak, Sidi ada di rumah”, kemudian saksi korban langsung bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan ketika itu juga orang tua saksi korban langsung pergi menjemput kakak saksi korban pgl. Vera yang tinggalnya 500 meter dari rumah saksi korban. Setelah saksi korban mencuci muka, saksi korban berjalan menuju kamar kakak saksi korban pgl. Leli yang ketika itu sedang tidur dan saksi korban mengatakan kepada pgl. Leli “Elok awak pai ke belakang mancaliak jawi” lalu saksi korban pergi keluar rumah melalui pintu depan. Setelah saksi korban melihat ternak, saksi korban kembali masuk ke dalam rumah melewati kamar yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa bersama istri Terdakwa pgl. Vera, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung membekap mulut saksi korban serta menarik kedua tangan saksi korban ke belakang dan menyeret saksi korban masuk ke dalam kamar tidur yang dulunya ditempati Terdakwa bersama istri Terdakwa. Sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung meniduri saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi saksi korban tertelentang dengan kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan paha saksi korban dihimpit oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan menarik paksa bagian sebelah kanan celana boxer saksi korban hingga celana boxer saksi korban robek, kemudian Terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher saksi korban, dan ketika itu saksi korban berusaha memberontak namun tidak bisa dikarenakan kedua tangan saksi korban dipegang dengan kuat oleh Terdakwa. Melihat keadaan saksi korban yang sudah tidak memakai celana dalam lagi, Terdakwa yang waktu itu penisnya sudah menegang langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban secara berulang kali hingga vagina saksi korban terasa sakit, seketika saksi korban berusaha memberontak namun tetap tidak bisa dikarenakan kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan saksi korban berusaha menyadarkan Terdakwa dengan berkata “Sadarlah abang, wen ko adek ipar abang” namun Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “Kalau kau ndak namuah, den buek amak kau pingsan”, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma yang ditembakkan Terdakwa ke dada saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di dada saksi korban dengan menggunakan singlet milik Terdakwa dan kemudian terdengar suara knalpot sepeda motor berhenti di depan rumah, seketika Terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada saksi korban “Jan kau kecek kan ka amak, kalau kau kecekan tanggung rasikonyo”, lalu saksi korban lari keluar dari kamar sambil memakai celana dalam dan celana boxer;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi korban baru berani mengatakan apa yang telah dialami saksi korban kepada orang tua saksi korban pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2014 saat Sdri. Elfitri Mardis mengecek kesehatan saksi korban di hadapan orang tua dan kakak saksi korban bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa berulang kali dan saksi korban tidak berani bercerita dikarenakan saksi korban takut kepada ancaman Terdakwa yakni ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan kata-kata “Jiko ingin keluarga kau bahagia apo pun nan den mintak tolong kau lakuan, kalo kau dak namuah induak kau mati den buek jo kakak kau gae sakalian den buek mati kalo indak den tinggaan sudah den manikah jo urang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



lain. Kebahagiaan keluarga kau ado di tangan kau surang” (jika ingin melihat keluarga kamu bahagia, apapun yang saya minta tolong kamu lakukan, kalau kamu tidak mau, ibu kandung kamu akan saya bunuh dan kakak kandung kamu akan saya tinggalkan dan saya menikah dengan perempuan lain.” Karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa akhirnya orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Agam untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juelmi pgl. Yel, pada hasil pemeriksaan terlihat luka lama di lengan bawah tangan kanan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter dan pada vagina terlihat robekan pada selaput dara yang robek tidak sampai dasar di daerah jam tiga dan keputihan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 718/YAN-RM/VER/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Cucuk Santoso, Sp. OG Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. Dan Visum Et Repetum Nomor: YM.01.08.1.5.1010 tanggal 12 April 2014 yang dikeluarkan oleh RSUP DR. M. Djamil Padang yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F pada hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam empat dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Agustus 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Juelmi Pgl Yel terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juelmi pgl. Yel dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sprai tempat tidur merk St. Mechael warna coklat kuning bermotifkan bunga dan kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu tanpa merek;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Bilabng, robek dibagian saki sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam tanpa merek dan robek dibagian sebelah kanan bagian atas;
- 1 (satu) helai bra warna coklat bata tanpa merek;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 5130 c-2 warna casing silver;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 33/PID.B/2014/PN.LB.BS tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Juelmi pgl. Yel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Juelmi pgl. Yel dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sprai tempat tidur merk St. Mechael warna coklat kuning bermotifkan bunga dan kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu tanpa merek;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Billabong, robek dibagian saki sebelah kanan;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam tanpa merek dan robek dibagian sebelah kanan bagian atas;
  - 1 (satu) helai bra warna coklat bata tanpa merek;
  - 1 (satu) unit handphne merk Nokia 5130 c-2 warna casing silver;

Dikembalikan kepada Saksi Weni;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 5/AKTA.K/2014/PN.Lbb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

A Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam pertimbangannya pada hal. 22 S/D hal. 28 Putusan Nomor: 33/PID.B/2014/PN.LB.BS tanggal 19 Agustus 2014, menyatakan:

1 Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, bertempat di rumah saksi Rosmaidar di Padang Tongga, Kenagarian manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weni berada dalam kamar yang ada dalam rumah tersebut, dimana menurut Saksi Weni dia ke dalam kamar karena dibawa paksa oleh Terdakwa ke dalam kamar tersebut lalu disetubuhi, namun keterangannya kepada ibunya dia ke dalam mau mengambil handphone, sehingga kemudian menjadi perdebatan antara Saksi Weni dengan saksi Rosmaidar mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Hal ini menurut Majelis Hakim, pada saat itu Saksi Weni sudah berusaha menyembunyikan sesuatu pada bahkan pada ibunya sendiri, karena kedapatan berduaan dengan Terdakwa di dalam kamar;

2. Bahwa di persidangan, Saksi Weni menerangkan sebagai berikut:
  - a. “Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi secara paksa, karena pada hari itu ketika ibu saksi sudah pergi keluar rumah, tangan saksi dipegang dan mulut saksi ditutup dari belakang, lalu saksi di tarik ke dalam kamar dan kemudian saksi didorong sehingga saksi terjatuh dalam posisi terlentang dan tangan saksi tetap berada di punggung saksi, dan kemudian saksi disetubuhi oleh Terdakwa”. Dari keterangan saksi ini, menurut Majelis Hakim, adalah sesuatu yang tidak logis karena bagaimana mungkin seseorang ditangkap dari belakang ditarik dan kemudian didorong namun posisinya jadi terlentang, seharusnya kalau ditarik dan kemudian didorong, Saksi Weni mejadi terlungkup;
  - b. “Bahwa sebelumnya (kejadian) saksi sedang tidur, lalu ibu saksi membangunkan saksi dengan mengatakan “jagolah, amak pai manjapuik uni, sisi ado di rumah” (bangunlah, ibu mau pergi menjemput kakak, Terdakwa ada di rumah). Saksi tahu maksud dari ibu saksi tersebut kalau saksi harus waspada, namun dan setelah ibu saksi pergi, saksi pergi ke belakang rumah untuk memindahkan sapi yang dalam keadaan terikat, dan saat itu saksi tidak ada melihat Terdakwa di belakang rumah dan Terdakwa sudah menyetubuhinya secara paksa sejak saksi kelas 1 SMA, yang jumlahnya lebih 15 x (lima belas kali) sehingga Terdakwa sangat jijik melihat Terdakwa ibarat melihat binatang atau setan atau iblis”. Dari keterangan saksi ini, Majelis Hakim menilainya adalah tidak logis jika seseorang yang sudah diperkosa lebih 15 x (lima belas kali) sehingga sudah sangat jijik melihat orang yang memperkosanya sehingga dipersamakan dengan binatang, setan dan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



iblis, namun ketika sudah diberi tahu oleh ibunya sendiri bahwa orang yang katanya sangat dibencinya atau menjijikkan tersebut berada di belakang rumah, padahal dia tahu maksud dari ibunya tersebut dan ternyata Saksi Weni malah ke belakang rumah untuk memindahkan sapi, dan hal ini sungguh sudah jauh dari kondisi yang namanya ketakutan atau trauma, karena kalau benar Saksi Weni takut, jijik atau trauma terhadap perbuatan Terdakwa, seharusnya Saksi Weni pergi keluar rumah atau mengunci dirinya dalam kamar atau tidur bersama kakaknya yang ada dalam rumah tersebut;

c “Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 tersebut, Terdakwa sudah ada dalam rumah dan yang dalam keadaan telanjang kemudian menangkap saksi dari belakang dan kemudian menarik saksi ke dalam kamar lalu menyetubuhi saksi”. Dari keterangan saksi ini, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini juga tidak logis, karena bagaimana mungkin Terdakwa yang katanya sangat ditakutinya tersebut dilihat dalam keadaan telanjang, kemudian ditangkap dari belakang, karena jika Saksi Weni bisa melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang berarti posisi saksi menghadap kearah Terdakwa, padahal saksi pada keterangan sebelumnya menerangkan dia ditangkap dari belakang dan yang lebih tidak logis, mengapa saksi tidak melarikan diri, karena saat itu posisi saksi akan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di depan kamar yang ada dalam rumah;

d “Bahwa pada hari itu, Terdakwa yang membuka paksa celana boxer saksi (barang bukti) sehingga celana saksi tersebut menjadi robek, dimana saat itu saksi ada menahan agar celana saksi tidak dibuka oleh Terdakwa. Bahwa saat itu posisi kaki saksi mengangkang karena saksi mau menendang Terdakwa dan Terdakwa berada di depan saksi. Bahwa peristiwa tersebut terjadi kira-kira selama 15 (lima belas) menit. Bahwa saat itu vagina saksi dalam keadaan basah karena terkena cairan sperma Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi, Terdakwa mengocok penisnya di atas dada saksi, sehingga kemudian keluar sperma lalu dilap dengan menggunakan singlet Terdakwa”. Dari keterangan tersebut, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini tidak logis atau meragukan karena disatu sisi saksi



ini mengatakan ketika ditanya, bagaimana keadaan vaginanya saat disetubuhi dan dijawabnya dalam keadaan basah, lalu setelah ditanya lebih lanjut mengapa basah, dijawab karena terkena sperma Terdakwa, lalu setelah ditanya Terdakwa menembakkan spermanya kemana, saksi menjawab ke adanya setelah terlebih dahulu dicabut dari vagina dan kemudian dikocok. Dari hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan basah vagina tersebut bukanlah karena sperma, melainkan kondisi saksi yang terangsang dan menikmati persetubuhan tersebut sehingga ada cairan vaginanya yang keluar sebagai tanda siap untuk disetubuhi, sebagai pelumas gesekan antara penis dan vagina, karena seharusnya jika Saksi Weni tidak menikmati persetubuhan tersebut, vaginanya akan kering sehingga susah untuk terjadi persetubuhan atau walaupun bisa masuk harus dengan bantuan cairan lain, namun ternyata saksi tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan cairan lain yang membantu penisnya sehingga dapat masuk ke dalam vagina saksi;

- e “Bahwa ketika Terdakwa sedang menyetubuhi saksi saat itu, saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “Sadarlah abang, wen ko adek ipar abang” namun kemudian Terdakwa malah mengancam saksi, akan menyakiti ibu saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi, lalu menembakkan spermanya ke dada saksi, lalu di lap dengan menggunakan singlet Terdakwa. Bahwa tujuan saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa karena saksi merasa berdosa”. Bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini juga tidak logis, karena jika memang dia selama ini sudah sangat takut dan jijik dengan Terdakwa, dan saat itu juga sedang disetubuhi, mengapa saksi tersebut sanggup mengucapkan kalimat yang seperti itu dengan dasar karena saksi takut atau merasa berdosa. Perasaan berdosa muncul dari perbuatan yang disengaja dan diketahui bertentangan dengan norma hukum negara, norma agama, norma adat dan lainnya;
- f “Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi lebih dari 15 x (lima belas kali), dan yang pertama kali saat saksi masih sekolah di SMA, salah satunya saksi ketika saksi mendaftar untuk masuk kuliah ke Universitas Andalas, saat itu saksi dijemput dan dipaksa naik ke dalam mobil pick

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



up yang dikendarai Terdakwa, dimana saat itu kakak saksi yang bernama Ria yang juga ada di Padang mengetahui dan ikut memaksa saksi masuk ke dalam mobil. Kakak saksi tersebut mau melakukan itu karena termakan omongan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi berkelakuan tidak baik, sehingga harus dibawa pulang. Lalu ketika dalam perjalanan, di daerah Lubuk Alung, saat itu hari sudah malam, Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu memasang alat sebagai tanda bahwa mobil dalam keadaan rusak, lalu kemudian Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyetubuhi saksi. Saat itu pintu mobil tidak terkunci, jendela mobil bisa dibuka dan saksi tidak melarikan diri dan saat itu saksi memakai celana jeans yang ketat". Dari keterangan saksi ini menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang ceroboh, saksi tidak berusaha lari dari mobil, ketika Terdakwa sedang memasang alat untuk tanda mobil sedang rusak tersebut, padahal Saksi Weni punya kesempatan yang sangat luas untuk melakukan itu, sehingga keterangan ini pun menurut Majelis Hakim tidak logis;

g "Bahwa selain itu Terdakwa pernah mau menyetubuhi saksi namun penis Terdakwa tidak bisa masuk ke vagina saksi, ketika saksi mau mandi di rumah orang tua saksi, dimana saat itu tidak ada orang di rumah, entah bagaimana Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar mandi, dan saat tu saksi dalam keadaan telanjang. Pintu kamar mandi tersebut tidak rusak dan bisa dikunci, namun Terdakwa keburu bisa masuk ke dalam kamar mandi. Saat itu saksi tidak ada teriak meminta pertolongan ketika Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi". Dari keterangan saksi tersebut adalah tidak logis seseorang sudah telanjang tanpa menutup pintu kamar mandi, atau pintu lain yang kemungkinan dapat dimasuki orang padahal kunci pintu-pintu tersebut tidak rusak;

3 Bahwa di persidangan, Saksi Rosmaniar yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Weni, sebagai berikut: "Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, jam 13.00 WIB, bertempat di Padang Tongga, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ketika saksi pulang kerumah, setelah saksi pergi menjemput anak saksi yang bernama Vera dari rumahnya yang berjarak 500 m (lima ratus meter), dan ketika saksi masuk ke dalam rumah,



saksi memeriksa mencari Weni, namun tidak saksi temukan, sampai akhirnya saksi memeriksa kamar yang dulunya dipakai oleh Terdakwa dan sebagai kamarnya bersama istrinya ketika tinggal di rumah tersebut, dan ketika itu saksi melihat Weni keluar dari kamar dalam keadaan muka pucat, rambut kusam, serta pakaian dalam keadaan yang tidak rapi dan ada bau amis, lalu saksi bertanya kepada Weni dengan nada yang keras “Manga kau di dalam kamar tu tadi, ado sidi di dalam” (mengapa kamu di dalam kamar itu tadi, ada Terdakwa di dalam), dan dengan wajah yang cemas, Weni menjawab “Indak manga-manga doh, cuman ma ambiak hape dalam kamar tu, lai ado, nyo sadang lalok” (tidak ada apa-apa kok, hanya mengambil handphone di dalam kamar itu, ada Terdakwa di dalam, dia sedang tidur)”. Dari keterangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Weni, yang katanya sangat takut dan jijik dengan Terdakwa, mengapa Saksi Weni ada bersama Terdakwa di dalam kamar, dan kalau memang dia saat itu habis disetubuhi secara paksa seperti yang didakwakan terhadap Terdakwa, mengapa tidak kelihatan tanda tanda, bahwa dia saat itu habis diperlakukan secara tidak baik, dan bahkan mampu membuat kalimat seperti yang diterangkan oleh saksi Rosmaniar tersebut;

- 4 Keterangan saksi Rosmaniar, saksi Leli, saksi Rosmaniar, Elfitri Mardis, saksi Leli dan saksi Fitria Junita, yang saling bersesuaian, yang mendengarkan keterangan Saksi Weni pada tanggal 3 Januari 2013, pada saat diperiksa kesehatannya oleh saksi Elfitri Mardis dan ditanya oleh saksi Elfirti Mardis, yaitu sebagai berikut: “Sabananyo abang tu cinta samo Wen, Wen dicium-ciumnyo, dipaluk-paluknyo, dan diraba payudara Weni” “Bahwa Terdakwa cinta kepada Weni, Terdakwa mencium-cium, memeluk-meluk, dan meraba-raba payudara Weni). Dari keterangan ini, menurut Majelis Hakim, adalah sangat tidak logis jika seseorang yang katanya disetubuhi secara paksa, bisa mengatakan bahwa pelaku melakukan hal tersebut karena sayang padanya;
- 5 Keterangan saksi Leli, saksi Fitria Junita dan saksi Vera yang saling bersesuaian, yaitu sebagai berikut: “Bahwa hubungan Terdakwa dengan Weni, mereka baik baik saja, tidak ada yang aneh-aneh, kadang antara Weni dengan Terdakwa bercanda-canda seperti layaknya orang yang beradik-kakak dan candaan dan tidak ada saksi melihat si Weni ketakutan melihat Terdakwa atau tidak ada Saksi Weni menghindari Terdakwa. Bahkan jika dihubungkan lebih jauh dengan keterangan saksi Yelnik dan saksi Sri Rahma Desi yang merupakan teman Saksi

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



Weni di kampung dan di sekolah, yang menerangkan bahwa sejak SMA, Terdakwa sering mengantarkan dan menjemput Saksi Weni ke sekolah, bahkan di kelas III (tiga), Saksi Weni pernah menerangkan bahwa yang membuat tugas-tugas sekolahnya adalah Terdakwa, dan saksi-saksi tidak ada melihat ketakutan atau sikap menghindar Saksi Weni terhadap Terdakwa. Dari keterangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak logis jika Saksi Weni menerangkan bahwa dia takut melihat Terdakwa, bahkan jijik seperti melihat setan atau binatang karena perbuatan Terdakwa selama ini padanya;

- 6 Bahwa Terdakwa menerangkan selama ini antara Saksi Weni dengan Terdakwa memiliki hubungan yang diibaratkannya seperti orang pacaran, hingga mereka pernah saling berciuman, berpelukan, menyentuh payudara, dan bahkan Terdakwa bersama Saksi Weni pernah membuka celana Saksi Weni, sehingga vagina Saksi Weni kelihatan, namun Terdakwa menerangkan dari dulu sampai pada hari Senin tanggal 30 Desember 2014 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Weni bahkan tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap vagina Saksi Weni kecuali membukanya. Hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang pokok pada perkara ini, karena beban pembuktian ada pada Penuntut Umum melalui alat bukti yang ada untuk membuktikan hal sebagaimana di dakwakan, namun dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Weni ada hubungan yang seperti maksud oleh Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Saksi Weni, saksi Rosmaidar, saksi Elfitri Mardis, bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 ketika Saksi Weni diperiksa kesehatannya oleh saksi Elfitri Mardis, dan kemudian dari beberapa pertanyaan yang diajukan Saksi Weni menjawab, “bahwa Terdakwa sayang pada Saksi Weni, Weni dicium-cium, dipeluk-peluk dan diraba payudara oleh Terdakwa”, hal ini menurut Majelis Hakim, Saksi Weni tau kalau Terdakwa melakukan perbuatan yang ada karena sayang, bukan karena hal lain, karena tidak sewajarnya orang yang katanya diperkosa atau dicabuli atau dikenai kekerasan seksual mengatakan bahwa orang yang melakukan itu karena sayang;
- 7 Bahwa menurut keterangan Saksi Weni, bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vaginanya (penetrasi penis ke dalam vagina), namun hal ini berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Rika Susasnti, Sp.F (dokter pemerintah yang telah melakukan visum pada Saksi Weni) yang menerangkan memang



benar terdapat luka pada selaput dara Saksi Weni, namun seperti juga dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Cucuk Santoso, Sp. OG yang menerangkan bahwa terdapat luka atau robekan pada selaput dara namun tidak sampai dasar. Dan menurut dr. Rika sebagai ahli dalam hal ini, sangat sedikit kemungkinan robekan seperti itu diakibatkan oleh penetrasi penis, dan jika memang karena penetrasi penis, berarti penis itu ukurannya sangat kecil;

- Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap unsur- unsur pasal dari halaman 29 s/d 31 Putusan nomor: 33/PID.B/2014/PN.LB.BS menyatakan:

Unsur 2: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, adalah bahwa setiap perbuatan tersebut sehingga dapat dilakukan, terlebih dahulu didahului perbuatan yang sifatnya ancaman atau mengandung ancaman atau perbuatan pokok atau inti yang menjadi tujuan pelaku terjadi terhadap korban, sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan daya tenaga yang lebih kuat dari korban atau dengan menggunakan alat bantu sehingga korban mau tidak mau, walaupun sangat tidak dikehendakinya akhirnya bisa terjadi;
- “Menimbang, bahwa dalam perkara asusila seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, peran saksi korban dalam membuka tabir atau kebenaran materil dari suatu peristiwa yang dialaminya adalah sangat penting, karena setiap keterangannya memiliki makna, menyangkut beberapa hal penting, yaitu apakah benar telah terjadi persetujuan atau perbuatan cabul atau tidak, apakah perbuatan tersebut dapat terjadi dengan paksaan atau dengan kekerasan atau dengan memaksa, dan hal itu menjadi kunci apakah unsur ini dapat dinyatakan terbukti atau tidak, karena sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pasal 285 KUHP, persetujuan diantara orang dewasa adalah bukan merupakan perbuatan pidana (delict), jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa tidak dapat dibuktikan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana diuraikan pada dakwaan Penuntut Umum, dan untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan alat bukti lainnya di persidangan. Selanjutnya setelah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, untuk mempertimbangkan unsur ke dua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) di atas, yang ternyata kesemuanya mengarah kepada kesimpulan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Weni sebenarnya tidak ada terjadi hal sebagaimana dimaksud oleh unsur ini, bahkan jika dikaji lebih lanjut mengenai keterangan Saksi Weni, baik yang diterangkan langsung di persidangan, maupun yang diterangkan kepada saksi Rosmaniar, saksi Leli, saksi Vera, saksi Elfitria Junita, dan kesaksian saksi Yelnik dan saksi Sri terhadap hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Weni selama ini. Majelis Hakim cenderung menjadi tidak yakin akan kebenaran keterangan Saksi Weni yang menerangkan bahwa dia telah disetubuhi secara paksa dan berulang-ulang bahkan sudah lebih 15 x (lima belas kali) sejak Saksi Weni duduk di bangku sekola SMA. Menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Weni tersebut tidak logis, karena selama ini ternyata antara Terdakwa dengan dirinya baik-baik saja, tidak ada menunjukkan tanda-tanda orang yang ketakutan, traumatis. Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

B Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari point 1 s/d point 7 tersebut di atas, dengan alasan:

- Benar di persidangan Saksi Weni menerangkan bahwa Terdakwa/ Termohon Kasasi sudah lebih 15 x (lima belas kali) menyetubuhi Saksi Weni secara paksa. Dan di persidangan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menanyakan kepada Saksi Weni kenapa baru bercerita setelah kejadian tanggal 30 Desember 2013 dan diterangkan oleh Saksi Weni bahwa Saksi Weni selama ini diancam oleh Terdakwa dengan kalimat ancaman “jika ingin keluarga kau bahagia apo pun nan den mintak tolong kau lakuan, kalo kau dak namuah induak kau mati den buek jo kakak kau gae sakalian den buek mati kalo indak den tinggaan sudah den manikah jo urang lain. Kebahagiaan keluarga kau ado di tangan kau surang” (jika ingin melihat keluarga kamu bahagia, apapun yang saya



minta tolong kamu lakukan, kalau kamu tidak mau, ibu kandung kamu akan saya bunuh dan kakak kandung kamu akan saya tinggalkan dan saya menikah dengan perempuan lain. Kebahagiaan keluarga kamu berada di tangan kamu sendiri". Bahwa di persidangan juga telah diperdengarkan bahwa Saksi Weni tidak berani bercerita kepada orang tuanya adalah takut akan ancaman Terdakwa tersebut dan juga pada waktu kejadian persetubuhan yang lalu-lalu orang tua Saksi Weni yakni Saksi Rosmaniar waktu itu sedang sakit jantung dan tidak mungkin sanggup menerima kenyataan yang telah dialami Saksi Weni. Dan di persidangan juga telah diterangkan oleh Saksi Weni bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 saat Saksi Weni disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Weni saat itu sedang menderita sakit Batuk Darah dan sedang berobat rutin di Rumah Sakit Paru di Pariaman, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan yang sangat keras kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Weni yang waktu itu dalam kondisi lemah karena sakit. Dan menurut kami Jaksa penuntut Umum Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga terlalu naif dalam menilai suatu kejadian dimana Saksi Weni yang ketika tangannya dipegang dari belakang kemudian didorong ke kasur oleh Terdakwa hingga Saksi Weni jatuh dikasur dalam posisi telentang. Bahwa dalam persidangan telah sama-sama diperdengarkan bahwa Saksi Weni didorong oleh Terdakwa dengan keadaan tangan Saksi Weni dipegang oleh Terdakwa dari belakang dan bahu Saksi Weni didorong memutar oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Weni jatuh dalam kondisi telentang, dan keterangan Saksi Weni tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Dan di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa pesan singkat tertanggal 9 Januari 2014 dari Terdakwa ke Hand Phone milik Rosmaniar (ibu dari Saksi Weni) yang inti dari pesan singkat tersebut adalah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Weni atas semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Saksi Weni, dan di persidangan Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan apa maksud dari pesan singkat yang ia kirim, Namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara logis dan bahkan Terdakwa tidak mengakui isi pesan singkat tersebut Terdakwa kirim pada tanggal 9 Januari 2014 tetapi Terdakwa menerangkan bahwa pesan singkat itu Terdakwa tujuan kepada saksi Ria bukan kepada Saksi Weni yang isi pesan tersebut jelas-jelas dibunyikan "minta maaf kepada wen, mungkin inilah cara abg menebus semua kesalahan abg terhadap wen", dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim lagi-lagi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



mengenyampingkan bukti yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan petunjuk yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, Hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung terlalu naif dalam setiap pertimbangannya;

- Dan di persidangan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa memang benar Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Weni, dan di persidangan juga telah didengar bahwa benar Terdakwa ada mencium dan meraba-raba payudara Saksi Weni pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah di Padang Tongga, dan benar pada saat mencium Saksi Weni penis Terdakwa menegang dan berdiri dan Terdakwa dapat menahan agar Terdakwa tidak memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina Saksi Weni yang saat itu sudah dilihat oleh Terdakwa, dan Terdakwa membiarkannya tetap menegang di dalam celana Terdakwa. Menurut hemat kami penuntut umum ini merupakan sesuatu hal yang sangat tidak logis lagi, dimana seorang laki-laki dapat menahan birahinya sementara penisnya yang sudah menegang dan ereksi, ditambah lagi Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sedang hamil tua;
- Bahwa di persidangan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mendengarkan bahwa Saksi Weni yang karena rasa takutnya akan perbuatan persetubuhan yang sering dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi merasa tertekan dengan ancaman yang terus mengancam Saksi Weni, Saksi Weni lebih memilih kuliah ke Bogor ketimbang kuliah di Padang, karena Terdakwa bisa saja tiba-tiba datang menjemput Saksi Weni seketika Terdakwa mau. Bahwa Saksi Weni pergi dari rumah yakni ke Bogor untuk kuliah disana dan sekaligus menghindari diri agar jauh dari Terdakwa karena Saksi Weni yang tertekan dengan perbuatan Terdakwa dan tidak berdaya entah hendak bercerita kepada siapa karena ancaman Terdakwa yang hendak “membunuh orang tua Saksi Weni (yang mana orang tua Saksi Weni waktu itu sedang sakit jantung) dan Terdakwa juga mengancam akan menceraikan kakak perempuan Saksi Weni” yang mana saat itu kakak Saksi Weni (istri Terdakwa) sedang hamil tua, makanya karena rasa takut akan ancaman dan merasa dirinya tertekan, sehingga Saksi Weni memilih untuk pergi ke Bogor dan pada tanggal 30 Desember 2013 kejadian persetubuhan dengan ancaman kekerasan itu terjadi kembali karena saksi yang



waktu itu sedang pulang dari bogor untuk berobat di kampung halaman dikarenakan Saksi Weni mengalami batuk darah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Weni di atas mobil di daerah Pariaman ketika Saksi Weni dipaksa pulang dari Padang oleh Terdakwa. Dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya yang menyatakan jawaban Saksi Weni yang tidak logis karena Saksi Weni sewaktu berada dalam mobil dengan Terdakwa di daerah pariaman Saksi Weni tidak lari keluar mobil dengan cara membuka pintu mobil yang dikunci manual adalah sangat naif sekali, karena Majelis Hakim dalam persidangan sama-sama telah mendengarkan penjelasan dari Saksi Weni bahwasanya Saksi Weni waktu itu dipaksa oleh ibu (Saksi Rosmaniar) dan kakaknya (Saksi Ria) untuk pulang ke Lubuk Basung dengan Terdakwa karena Terdakwa yang sangat pandai sekali mengolah kata mempengaruhi dan mengatakan kepada ibu Saksi Weni bahwasanya Saksi Weni tidak pergi ujian ke Padang namun pergi main entah kemana sehingga harus segera dijemput dan dibawa pulang. Bahwa di persidangan telah sama-sama diperdengarkan juga penjelasan Saksi Weni bahwasanya Saksi Weni sengaja tidak menyebutkan dimana posisi Saksi Weni saat Terdakwa menghubungi Saksi Weni dan Saksi Weni baru memberitahu posisi Saksi Weni kepada kakaknya (Saksi Ria) dikarenakan Saksi Weni yang saat itu merasa tertekan dan takut akan bertemu lagi dengan Terdakwa, meskipun akhirnya Terdakwa pun berhasil mempengaruhi kakak Saksi Weni (Saksi Ria) hingga akhirnya Saksi Weni terpaksa naik ke dalam mobil Terdakwa demi ibu dan Saksi Ria yang memarahi Saksi Weni kalau tidak mau disuruh pulang dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi Weni yang dalam keadaan terpaksa dan menangis terpaksa ikut dengan Terdakwa pulang karena ibu Saksi Weni (saksi Rosmaniar yang sedang sakit janjung) saat itu lebih percaya kepada Terdakwa yang sangat lihai mengolah kata mempengaruhi seluruh keluarga Saksi Weni, seolah Terdakwa sangat perhatian dengan Saksi Weni (adik iparnya) padahal ada sesuatu keinginan yang terselubung dalam diri Terdakwa dan diperjalanan pulang ke Lubuk Basung yang waktu itu hari telah gelap Terdakwa berusaha menyutubuhi Saksi Weni di dalam mobil namun tidak berhasil karena Saksi Weni yang terus melakukan perlawanan hingga dada Saksi Weni terbentur dan akhirnya mengakibatkan Saksi Weni mengalami batuk darah dan harus berobat rutin di RS. Paru di Pariaman, Ini memperjelas bahwa Terdakwa dapat melakukan segala macam cara untuk dapat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



mewujudkan keinginannya melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi Weni (adik ipar Terdakwa) dikarenakan Terdakwa yang jarang mendapatkan pelayanan dari istri Terdakwa yang sedang Hamil, sehingga menurut Kami, Majelis Hakim terlalu naif dalam menganalisa keterangan seseorang yang kemudian termuat dalam pertimbangannya seolah-olah lebih berpedoman kepada keterangan Terdakwa yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan lebih mengabaikan keterangan saksi korban Weni yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga telah menyampingkan keterangan Saksi Leli yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Weni bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut Saksi Leli mendengar ada suara orang menjerit kesakitan yang suara tersebut berasal dari samping kamar saksi, namun tidak tahu pasti siapa yang berteriak karena saksi juga dalam keadaan sakit dan harus istirahat di kamar;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga telah menyampingkan keterangan ahli yang menjelaskan ada kemungkingna 10 % dari hasil visum yang menyebutkan bahwa luka robek selaput dara tidak sampai dasar adalah akibat kekerasan penetrasi penis (perkosaan) hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena visum yang dilakukan dengan rentang waktu yang jauh dengan kejadian perkara ( $\pm$  3 hari dari hari persetubuhan). Bahwa di persidangan juga telah diperdengarkan bahwa ahli menjelaskan bahwa saksi korban Weni diperiksa baru pada tanggal 12 April 2014 yang mana sudah  $\pm$  3 bulan 12 hari dari hari kejadian persetubuhan terhadap korban. Dan di persidangan telah diperdengarkan pula bahwa ahli dalam keterangannya menerangkan bahwa terjadi atau tidaknya persetubuhan tidak dapat dideteksi apabila pemeriksaannya dilakukan sudah lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim terlalu naif dalam membuat putusan dengan membebaskan Terdakwa/Termohon Kasasi dari tuntutan hukum akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di daerah propinsi Sumatera Barat khususnya di Daerah Lubuk Basung karena putusan seperti ini akan memberikan kesempatan kepada penikmat kejahatan untuk mengembangkan motif-motif kejahatannya dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan seperti yang dialami Saksi Weni tersebut yang mana Saksi Weni yang sangat menyayangi ibu saksi yang sedang sakit-sakitan



dan kakak saksi (istri Terdakwa) yang sedang hamil dan Saksi Weni juga selalu mendapat ancaman dari Terdakwa bahwasanya Terdakwa akan membunuh ibu saksi dan menceraikan kakak saksi hingga akhirnya dengan ancaman yang selalu membuat batin Saksi Weni tertekan hingga Saksi Weni harus lagi-lagi mengalami suatu kejadian yang sangat tidak Saksi Weni inginkan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Weni yang terjadi karena Saksi Weni yang selalu tertekan akibat ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum, suatu Putusan itu pada hakikatnya tidak hanya mempunyai daya tangkal/daya cegah yang efektif tetapi seharusnya juga dapat menimbulkan efek jera untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan amar putusan *Vrijspraak*, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP adalah sudah tepat dan benar pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan: yaitu bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa korban Weni dalam persetubuhan dengan Terdakwa, terutama dari keterangan ahli bahwa tidak robeknya selaput dara sampai ke dasar membuktikan tidak adanya perlawanan dan kekerasan, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak melihat adanya ketakutan korban bila bertemu dengan Terdakwa, sementara itu yang melihat saat kejadian tidak ada, dan hanya keterangan korban yang berdiri sendiri;
- Oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1527 K/PID/2014